

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

a. Faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda:

- 1) Adanya unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan serta kesalahan dalam pemetaan sehingga terjadinya pemekaran wilayah pada daerah tertentu yang menyebabkan batas wilayah menjadi tidak jelas. Timbulnya sertifikat ganda juga disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dan ketertiban aparat pemerintah yang terkait dengan bidang pertanahan dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Kurang terpadunya peraturan perundang-undangan dibidang sumber daya agrarian dan sumber daya alam dengan peraturan di bidang pertanahan, bahkan dalam beberapa hal terlihat bertentangan, sering menimbulkan konflik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.
- 3) Kesalahan dari Kepala Desa/Lurah, juga dari pihak kantor pertanahan yang mana kurangnya tertib administrasi, artinya ketidak cermatan dan ketidak telitiannya petugas dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, apakah tanah tersebut sudah pernah didaftarkan atau belum dan sudah diterbitkan sertifikat atau belum, sampai benar-benar teliti karena masalah ini sangat sensitive apabila terjadi kesalahan pengecekan maka akan berakibat fatal yakni salah satunya akan terjadi sertifikat ganda, untuk itu pengecekan data-data baik data fisik maupun data yuridis harus dilakukan oleh pihak kantor

pertanahan sebelum menerbitkan sertifikat agar tercipta tertib administrasi.

b. Peranan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda.

Badan Pertanahan Nasional selalu mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang mereka atau pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi tempuh adalah musyawarah dalam prose smediasi. Begitu juga dalam sengketa sertifikat ganda, BPN juga berwenang melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitas terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan menggagas suatu kesepakatan di antara para pihak. Seperti halnya peranan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi dalam penyelesaian sertifikat ganda yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menelaah dan mengelola data untuk menyelesaikan perkara di bidang pertanahan.
- 2) Menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban, menyiapkan memori banding, memori/kontra memori kasasi, memori/kontra memori peninjauan kasasi atas perkara yang diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum yang merugikan negara.
- 3) Mengumpulkan data masalah dan sengketa pertanahan.
- 4) Menelaah dan menyiapkan konsep putusan mengenai penyelesaian sengketa atas tanah.
- 5) Menelaah dan menyiapkan konsep putusan pembatalan hak atas tanah yang cacat administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan peradilan.
- 6) Mendokumentasi.

V.2. Saran

- a. Seharusnya Pemerintah harus mengambil keputusan bahwa satu-satunya lembaga yang mengurus administrasi pertanahan hanyalah Badan Pertanahan Nasional dan lembaga lainnya hanya mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BPN agar petugas dalam melaksanakan tugasnya tidak lagi menyalahi aturan yang ada. Peta pendaftaran tanah yang merupakan basis data pendaftaran tanah yang dimiliki BPN sebaiknya dimanfaatkan secara benar sehingga tidak akan muncul lagi sebidang tanah yang memiliki sertifikat ganda. Apabila terjadi maka akan diketahui dari peta pendaftaran tanah yang dimiliki oleh BPN. Zaman yang modern ini seharusnya BPN juga sudah mengikuti perkembangan yang ada. Sistem komputerisasi BPN juga seharusnya sudah yang paling modern sehingga dapat menyimpan berbagai data yang dimiliki BPN.
- b. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya mengeluarkan suatu system atau cara baru dalam proses pendaftaran tanah. BPN juga harus lebih teliti atas data-data yang diberikan pemohon untuk melakukan pendaftaran tanah. Apakah data dari pemohon itu sesuai dengan keadaan tanah atau tidak. Untuk mencegah adanya ketidak tahuan masyarakat akan data tanah yang ada, sebaiknya BPN mengeluarkan suatu pusat informasi data yang bisa diakses bebas oleh masyarakat yang akan membeli ataupun mendaftarkan tanah mereka. Bentuklah secepatnya lembaga peradilan khusus menangani permasalahan atau kasus agraria, serta memberikan hukuman bagi kesalahan yang dilakukan pihak kepala desa/kelurahan atas ketidak cermatannya.
- c. Pemerintah juga secara tegas harus memberikan sanksi hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan kesalahan yang menyebabkan adanya sertifikat ganda, serta menetapkan aturan tegas dalam perundang-undangan agar tidak adanya tumpah tindih yang terjadi didalam UUPA yang menyengsarakan bagi para pihak yang bersengketa karena peran penting pemerintah dalam kasus sertifikat ganda ini sangat dibutuhkan, jadi pemerintah harus lebih tegas dalam menanggapi kasus sertifikat ganda yang

marak terjadi di beberapa wilayah dengan cara langsung turun tangan dalam pembuatan, pengukuran dan lain-lain yang berhubungan dengan sertifikat tanah, tanpa ada lagi instansi lain yang terkait didalamnya.

